

BERITA ACARA RAPAT PENDIRIAN
PERKUMPULAN GRAND LIVINA MANIA
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA

Diselenggarakan pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 1 Oktober 2016
Pukul : 13:00 WIB
Tempat : Penggilingan, Cakung, Jakarta, Indonesia

Hadir dalam rapat :

1. **Tuan AGUS SUTAPA**, lahir di Klaten, pada tanggal 5 Mei 1985, swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Teluk Pucung, Rt. 005/002, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Propinsi Jawa Barat, pemegang NIK Nomor 3275030505850079, Warga Negara Indonesia.
2. **Tuan EKO SETYAWAN**, lahir di Bogor, pada tanggal 2 Nopember 1979, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Caringin, Rt. 007/002, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Propinsi Jawa Barat, Pemegang NIK Nomor 3201240211790002, Warga Negara Indonesia.
3. **Tuan DEDE AZIZUDIN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 1 April 1985, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung Jembatan, Rt. 001/002, Kelurahan Penggilingan, kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pemegang NIK Nomor 3175060104850003, Warga Negara Indonesia
4. **Tuan FIRMAN PRIADI**, lahir di Bogor, pada tanggal 9 Juli 1975, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Kalibaru Timur IV Nomor 1, Rt. 011/013, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pemegang NIK Nomor 3172040907751001, Warga Negara Indonesia.

PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG

ACARA RAPAT :

-Bahwa Rapat ini diadakan sehubungan dengan maksud hendak membuat Anggaran Dasar Perkumpulan GRAND LIVINA MANIA
-Selanjutnya oleh karena acara rapat tersebut telah diketahui sebelumnya oleh para yang hadir, maka setelah diadakan perundingan sekedarnya, Rapat mengambil keputusan dengan suara bulat :

KEPUTUSAN RAPAT :

-Bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang sepanjang mengenai pendirian perkumpulan, yang didirikan guna memenuhi ketentuan dalam Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum, dengan memakai peraturan-peraturan dan/atau anggaran dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WAKTU, WILAYAH DAN LAMBANG

Pasal 1

Nama dan Tempat Kedudukan

Perkumpulan ini bernama "**PERKUMPULAN GRAND LIVINA MANIA**" (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "**Perkumpulan**") yang berada di dalamnya adalah beranggotakan para pengguna Livina semua type dan berkedudukan di Jalan Marzuki 2 Nomor 36 D, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 02, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pasal 2

Waktu Pendirian

Perkumpulan ini didirikan pada hari Sabtu tanggal satu Oktober dua ribu enam belas (1-10-2016) dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

-Tanggal tersebut dinyatakan sebagai hari kelahiran perkumpulan.

Pasal 3

Wilayah Kerja

Wilayah kerja Perkumpulan meliputi seluruh wilayah Republik - Indonesia.

Pasal 4

Lambang Perkumpulan

- 1) perkumpulan memiliki lambang dan atribut yang merupakan identitas resmi perkumpulan.
- 2) Jenis, bentuk dan makna atribut diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh rapat Pengurus pusat.

Pasal 5

Atribut Perkumpulan

- 1) Atribut merupakan ciri sekaligus identitas khusus berlambang perkumpulan yang ditampilkan sebagai kebersamaan dalam perkumpulan.

- 2) Atribut perkumpulan terdiri dari kop surat, stempel, baju seragam, spanduk, stiker bertuliskan "GL Mania Community" dan stiker nomor punggung (nopung).

BAB II
AZAS, SIFAT DAN KEDAULATAN

Pasal 6

Azas

- 1) Perkumpulan berasaskan PANCASILA dan berdasarkan UNDANG-UNDANG DASAR Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), Kebersamaan, Gotong Royong dan Sukarela.
- 2) Perkumpulan didirikan dan diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 7

Sifat

Perkumpulan merupakan perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong dan netral/non-politik.

Pasal 8

Kedaulatan

Kedaulatan perkumpulan ada ditangan anggota dan dilandaskan sepenuhnya oleh rapat musyawarah besar harus melibatkan Pengurus Pusat.

BAB III
TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 9

TUJUAN

-Perkumpulan mempunyai maksud dan tujuan untuk menggalang, mengorganisir, menggerakkan dan menumbuhkembangkan Indonesia dengan sungguh-sungguh mewujudkan dan menjunjung tinggi kejujuran dan menghormati kebenaran hukum dan keadilan bangsa yang berdaulat, adil, makmur, sejahtera, berbudaya dan demokratis melalui penguatan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima);

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perkumpulan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Mempererat persaudaraan sesama pengguna Nissan Livina semua type.
- 2) Tidak membedakan Agama, Suku dan Ras.
- 3) Berbagi Informasi seputar otomatis dan lainnya dalam wadah perkumpulan.

Pasal 10

FUNGSI

Fungsi Perkumpulan adalah suatu wadah berbagi kebahagiaan dalam keadaan apapun, berbagi informasi dalam wadah perkumpulan maupun luar perkumpulan dengan pembatasan pembahasan yang berasaskan dengan Kode Etik GL Mania Community (Kode Etik GL Mania yang dibahas selanjutnya terpisah dalam Anggaran Rumah Tangga).

Pasal 11

Tugas Pokok

Perkumpulan dalam ini memiliki tugas pokok, yaitu :

- 1) Kebersamaan dalam perkumpulan wajib dijaga
- 2) Gotong Royong sesama anggota perkumpulan.
- 3) Sukarela tidak ada paksaan dalam bekerjasama demi sukses dan berkembangnya perkumpulan
- 4) Menghadiri kegiatan Perkumpulan tanpa paksaan yang di adakan baik oleh Pengurus Pusat, Region, maupun Sub Region.

BAB IV

ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 12

Sifat dan Bentuk Organisasi

Perkumpulan ini bersifat independen dan berbentuk organisasi yang bersifat mandiri bukan organisasi Pemerintah atau Politik dalam melakukan setiap kegiatannya tidak mencari keuntungan material semata.

Pasal 13

Keanggotaan Perkumpulan

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota Perkumpulan adalah sebagai berikut :

1. Memiliki mobil Nissan Livina apapun typenya.
2. Sanguap aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Perkumpulan.
3. Seluruh Individu warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang telah di tetapkan oleh Pengurus Pusat dalam Perkumpulan ini.
4. Individu warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat dalam Perkumpulan ini
5. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program umum dan peraturan-peraturan Perkumpulan.
6. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga Perkumpulan

7. Ketentuan hak dan kewajiban serta rekrutmen anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
8. Anggota Perkumpulan berhenti karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan dari Perkumpulan;

Pasal 14

Hak Anggota

Setiap Anggota perkumpulan memiliki hak, yaitu :

1. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang Sama.
2. Setiap Anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat, saran, baik secara lisan maupun tulisan.
3. Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan Perkumpulan.
4. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Setiap Anggota berhak untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Perkumpulan.
6. Setiap Anggota berhak mendapatkan informasi tentang Perkumpulan.

Pasal 15

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota Perkumpulan berkewajiban untuk :

1. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan Perkumpulan.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat nama baik Perkumpulan.
3. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan perkumpulan.
4. Mentaati Kode Etik dalam Perkumpulan.
5. mentaati keputusan-keputusan rapat.
6. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan Perkumpulan.
7. Setiap Anggota wajib menjaga atribut resmi perkumpulan dari penyalahgunaan yang dapat merusak nama baik dan martabat perkumpulan.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 16

Struktur Organisasi

1. Struktur organisasi perkumpulan :
 - a. Pengurus Pusat
 - b. Pengurus Region setingkat Provinsi

- c. Pengurus Sub Region setingkat Kabupaten/Kota
2. Struktur Organisasi Pengurus Pusat minimal terdiri dari : Pembina/Penasehat, Ketua Umum, Sekretaris Jendral, Bendahara.
3. Struktur kepengurusan Region dan Sub Region diserahkan kepada kebijakan masing2 Region dan Sub Region.

Pasal 17
Masa Bakti

Periode Masa Bakti Kepengurusan organisasi adalah 2 (dua) tahun dan hanya dapat menjabat 2 (dua) kali berturut-turut.

BAB VI
ORGAN PERKUMPULAN

Pasal 18

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

Pasal 19
Rapat Anggota

1. Rapat Anggota dan/atau Musyawarah Nasional dan/atau apapun nama rapatnya merupakan lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi.
2. Rapat Anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk menetapkan:
 - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan Perkumpulan.
 - c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Pusat dan Pengawas dengan masa jabatan masing-masing selama 2 (dua) tahun.
 - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Perkumpulan, serta pengesahan Laporan Keuangan.
 - e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas Pengawas.
 - f. Penggabungan, peleburan dan pembubaran Perkumpulan.
 - g. Pemberhentian Anggota Perkumpulan.
3. Rapat Anggota diadakan minimal 3 (tiga) bulan sekali.
4. Rapat Anggota akan diadakan oleh Ketua sesering mungkin bilamana diperlukan untuk penyelesaian

urusan dan untuk melakukan arahan-arahan dari Pengurus.

5. Rapat Anggota adalah anggota aktif dan anggota tidak aktif.
6. Disamping Rapat Tahunan yang tersebut, Rapat Anggota tambahan harus diadakan sesering mungkin yang diminta oleh Anggota paling tidak oleh 10 (sepuluh) Anggota.

Pasal 20

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu 14 (empat belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya.
3. Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana yang dimaksud ayat 2 di atas, kuorum tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota Perkumpulan dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 21

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dan/atau dengan suara terbanyak.
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak 1 (satu) suara.
4. Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut dengan menyertakan surat kuasa khusus secara tertulis.
5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang, dapat dilakukan secara tertutup.
6. Setiap keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

7. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua Anggota Perkumpulan harus diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai hal dan atau usulan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu.

Pasal 22

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.

Pasal 23

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Perkumpulan, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Perkumpulan dan atau oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut.
3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Rapat dapat dipimpin oleh Pengurus Perkumpulan dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan Perkumpulan.
4. Setiap hasil dan atau keputusan Rapat Anggota harus dituangkan dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat dan disetujui oleh Rapat Anggota.
5. Berita acara rapat yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Perkumpulan dan pihak ketiga lainnya.

Pasal 24

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali diatur lain dalam anggaran dasar ini.
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan :
 - a. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja.
 - b. Laporan pertanggungjawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya.
 - c. Penggunaan harta kekayaan.
 - d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam satu tahun buku.

Pasal 25

Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal:

1. Mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perkumpulan dengan ketentuan :
 - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota.
 - b. Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
2. Melakukan pembubaran, penggabungan dan peleburan Perkumpulan dengan ketentuan :
 - a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota.
 - b. Keputusannya harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir.
3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan harus dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota.

Pasal 26

Pengurus

1. Pengurus yang disebut dalam Anggaran Dasar ini adalah Pengurus Pusat.
2. Pengurus adalah Organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang minimal terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. sekretaris Jendral; dan
 - c. Bendahara.
3. Ketua dapat mengangkat/memberhentikan pimpinan-pimpinan Region dan Sub Region Perkumpulan apabila diperlukan.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Sekretaris Umum.
5. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 27

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Perkumpulan yang dapat menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Dalam hal jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga

- puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Ketua harus segera memilih Pengurus tersebut.
3. Dalam hal jabatan semua anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka Pengawas harus memilih Pengurus baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengawas.
 4. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 5. Dalam hal terjadi pergantian Pengurus Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan penggantian, Pengurus Perkumpulan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

Pasal 28

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap;
4. Masa jabatan berakhir.

Pasal 29

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan;
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Perkumpulan untuk disahkan dalam Rapat Anggota;
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas;
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di bank);

- b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri;
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan;
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan serta mengagunkan/membebani kekayaan Perkumpulan;
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan atau Pengawas Perkumpulan atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Pengawas.

Pasal 30

Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam hal:-

- 1. Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang;
- 2. Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak lain;
- 3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus, Pengawas atau seseorang yang bekerja pada Perkumpulan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan.

Pasal 31

- 1. Ketua bersama-sama dengan salah seorang wakil ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus
- 2. Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang wakil ketua bersama-sama dengan Sekretaris Jendral berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.
- 3. Sekretaris Jendral bertugas mengelola administrasi Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
- 4. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.

Pasal 32

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perkumpulan dengan anggota Pengurus, atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota pengurus bertentangan dengan Perkumpulan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.
2. Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Perkumpulan diwakili oleh Pengawas.

Pasal 33

1. Pengurus akan memiliki kuasa :
 - a. Untuk menginvestasikan dan juga mengelola dana Perkumpulan dan menyetujui pengeluaran pengeluaran yang ada, yang dianggap perlu;
 - b. Untuk menguasai Sekretaris Jendral untuk secara umum melakukan semua hal-hal yang diperlukan untuk memastikan kelancaran fungsi Sekretariat Tetap dan secara khusus untuk mengelola akomodasi dan pekerjaan kesekretariatan serta administrasi dari Perkumpulan dan untuk menunjuk, menghentikan atau mengganti setiap pegawai yang dibayar secara langsung dan juga untuk menetapkan fungsi dan tugas mereka;
 - c. Untuk mengelola harta bergerak dan tidak bergerak Perkumpulan;
 - d. Untuk menyetujui anggaran untuk administrasi Perkumpulan;
 - e. Untuk memutuskan perihal atau hal-hal yang penting seperti yang diserahkan kepadanya oleh Anggota dan yang masuk di dalam obyek dan kewenangan Pengurus;
 - f. Untuk menunjuk komite-komite atau sub-komite lain yang mungkin dianggap perlu.
2. Masa jabatan setiap Pengurus adalah untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun.
3. Pemilihan Pengurus akan dilakukan melalui Rapat Anggota dan diatur dalam anggaran rumah tangga Perkumpulan.

Pasal 34

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus atau Pengawas.

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat atau tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat diselenggarakan.
4. Panggilan Rapat tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota.

Pasal 35

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua.
2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Mengenai kuorum dan pengambilan keputusan dalam Rapat Pengurus akan diatur dalam anggaran rumah tangga Perkumpulan.

Pasal 36

PENGAWAS

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.
2. Pengawas beranggotakan tokoh-tokoh yang mempunyai jasa baik secara moril maupun materiil dan mampu untuk memberikan pemikiran-pemikiran untuk kemajuan Perkumpulan.

Pasal 37

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan anggaran dasar atau penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) harus melalui rapat musyawarah nasional yang dihadiri lebih dari setengah perwakilan pengurus reion-region dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan organisasi.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir dan/atau diwakili.
5. Dalam hal kuorum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Anggota yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Anggota yang pertama.
6. Rapat Anggota kedua tersebut sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh anggota.
7. Keputusan Rapat Anggota kedua sah apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 38

1. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan.
3. Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Perkumpulan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan anggaran dasar ini selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit.

Pasal 39

Ketua akan menentukan tugas dari masing-masing anggota Pengurus.

Pasal 40

Perubahan Organisasi

Perubahan organisasi hanya dapat dilakukan melalui keputusan rapat yang diadakan secara khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota.

BAB VII

Pasal 41

KEKAYAAN

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari :
 - a. Sumbangan dan/atau sponsor-sponsor dari Anggota Perkumpulan;
 - b. Iuran keanggotaan dan pemasukan dari pendaftaran Anggota Perkumpulan;
 - c. Sumbangan dari pihak-pihak yang sifatnya tidak mengikat;
 - d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Penjualan merchandise anggota perkumpulan
3. Semua kekayaan Perkumpulan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.

Pasal 42

Pengelolaan Kekayaan

1. Pengurus bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan dana kekayaan perkumpulan.
2. Kekayaan dalam bentuk tunai harus disimpan di bank atas nama Perkumpulan dan dapat dicairkan sesuai dengan prosedur.
3. Prosedur lain masalah penerimaan dan penggunaan kekayaan di atur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

BAB VIII

TAHUN BUKU

Pasal 43

Tahun buku Perkumpulan dimulai pada tanggal 1 (satu) bulan Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun.
Untuk pertama kalinya tahun buku Perkumpulan akan ditutup pada tanggal

BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 44

1. Perkumpulan dapat dibubarkan atas dasar kesepakatan pengawas, pengurus dan anggota;

2. Keputusan Rapat untuk membubarkan Perkumpulan harus disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) jumlah anggota.
3. Dalam hal Perkumpulan dibubarkan, maka Ketua Dewan ditunjuk sebagai likuidator yang melaksanakan likuidasi;
4. Setelah pembubaran, maka seluruh harta kekayaan Perkumpulan akan diserahkan kepada badan sosial dan/atau yayasan. Keterangan lebih lanjut akan di bahas dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) perkumpulan;
5. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain atau kepada badan hukum lain, maka kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar.
6. Likuidator dibebaskan dari segala tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) setelah perhitungan akhir.

BAB X
PENUTUP
Pasal 45

1. Segala sesuatu yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perkumpulan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Disahkan dalam rapat pembentukan April 2019 (dua ribu sembilan belas)
4. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan pengurus, telah diangkat PENGURUS dengan susunan sebagai berikut:
-PENGURUS :
-Ketua : DEDE AZIZUDIN
-Wakil Ketua 1 : SUGIYANTO A
-Wakil Ketua 2 : MARHAENDRA ADI W
-Sekretaris Jendral : HENDRA SUBHAN
-Bendahara Umum : APRILLA ANGGI A
-Divisi Humas dan Keanggotaan : 1. ADI SRIADI
2. YOGA PRIYA
-Divisi Logistik dan Inventaris : 1. M. RIZAL
2. WIWID NUR ADI
-Divisi Even dan Publikasi : 1. KASMIR
2. YOGI

-Divisi Wirausaha dan
Merchandise : 1. PUTRA
2. YATMIN
-PENGAWAS : ARFAN

Pengangkatan Tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

5. Pengurus dan baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-Dari semua yang disebutkan di atas, dibuatlah Notulen Rapat ini untuk dapat digunakan dimana dan bilamana diperlukan oleh yang berkepentingan.

-Demikian notulen rapat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Para yang hadir :

Meterai
Rp.6.000,-



1. DEDE AZIZUDIN

2. EKO SETYAWAN

3. AGUS SUTAPA

4. FIRMAN PRIADI